



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR
25 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi dan penduduk Kota Batam berpengaruh terhadap pola persebaran menara telekomunikasi, dari sistem menara makro sampai kepada sistem menara mikrocell sebagai penunjang, yang berkembang secara sporadis baik di lokasi-lokasi tanah/bangunan maupun sarana publik, yang dapat mempengaruhi estetika dan teknis bangunan gedung di Kota Batam;
- b. bahwa penyelenggaraan menara baik makro maupun mikro perlu diatur jarak penempatannya untuk menciptakan penataan menara telekomunikasi sesuai kaidah estetika dan fungsi bangunan gedung serta keamanan dan keselamatan, maka terhadap ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

TL

Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 944)
diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 angka 13 Pasal 1 disisipkan angka 12a, angka 12b, angka 12c dan angka 24a sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Badan Kominfo adalah Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
4. Kepala Badan Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota, Kota Batam.
6. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kota Batam.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
- 12a. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).

✓
✓
✓

- 12b. Mikro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
- 12c. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air.
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

L
A

18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
 19. Penyedia Menara Telekomunikasi, yang untuk selanjutnya disebut penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
 20. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
 21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
 22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
 23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
 24. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung berupa bangunan fisik dan/atau alat yang dapat menunjang kegiatan di Kota Batam, yang terdiri dari sarana dan prasarana pemerintah atau swasta, perdagangan dan jasa.
 - 24a. Kawasan tertentu adalah kawasan yang secara zona dan estetika sudah tidak dimungkinkan untuk ditempatkan menara telekomunikasi konvensional.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2A, dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi baru pada kawasan tertentu, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada

1
2
3

menara yang telah ada pada daerah yang jangkauan kapasitas dan kualitas perangkat telekomunikasi rendah, maka penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan perangkat mikrocell.

- (2) Menara mikrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem BTS yang berfungsi untuk melingkupi area yang tidak terjangkau oleh BTS utama sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
- (3) Penempatan menara mikrocell digunakan untuk mendukung persebaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditempatkan pada sarana publik yang disajikan dalam bentuk penerangan jalan umum yang di kamufase kecuali perangkat microcell yang ditempatkan di dalam bangunan gedung sehingga fungsi telekomunikasi dapat digunakan secara optimal dan efisien sesuai nilai estetika dan perkembangan teknologi.
- (4) Dimensi tiang menara untuk penempatan antena Microcell tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dimensi tiang lampu penerangan jalan umum dan ketinggian maksimum yang diizinkan 18 (delapan belas) meter termasuk antena.
- (5) Penempatan menara mikrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak antara antena dengan antena Microcell terpasang lainnya.
- (6) Jarak Antara antena sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sekurang-kurangnya radius 150 (seratus lima puluh) meter.
- (7) Penempatan perangkat microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Persetujuan Badan.

Pasal 2B

- (1) Apabila penggunaan telekomunikasi mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mempengaruhi penggunaan perangkat telekomunikasi di wilayah tertentu, maka jarak penempatan antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dapat ditinjau kembali oleh Badan sehingga penempatan menara mikrocell dapat dilakukan.
- (2) Peninjauan kembali jarak penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis permohonannya oleh Badan usaha kepada Badan dengan melampirkan :

Handwritten signature or mark

- a. koordinat lokasi yang diasumsikan terjadi peningkatan; dan
 - b. kajian teknis dari konsultan independen di bidang telekomunikasi.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Badan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi administrasi dan teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, dan dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja Badan dapat memberikan keputusan menerima/menolak permohonan Badan Usaha.

Pasal 2C

- (1) Penggunaan perangkat microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), didukung dengan menggunakan serat optik.
 - (2) serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam bentuk jaringan penghubung antara rumah otomasi, menara handover dan menara pendukung serta menara microcell pada tiang Penerangan Jalan Umum.
 - (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penempatan dibawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penempatan perangkat microcell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam, Pasal 2, Pasal 2 A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara

2
1


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Maret 2014


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 348

AR